

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN HUKUM SESUAI
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 006/PUU-II/2004**

***ADVOCATES' RIGHTS OF IMMUNITY IN LEGAL DEFENSE IN
ACCORDANCE WITH THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER: 006/PUU-II/2004***

Lina Maulidiana¹, Ujang Bambang Adriyanto^{2*}, Andrew Carlos Alamanzo HB³

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
email: ujangbambangadriyanto@gmail.com (penulis korespondensi)

Dikirimkan: Oktober 2023; Diterima: Januari 2024

ABSTRAK : Dalam mengetahui imunitas advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan menganalisis hak imunitas advokat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004. Kewajiban seorang advokat untuk melindungi kliennya semaksimal mungkin adalah bagi seorang advokat untuk mencari upaya hukum yang tersedia dan jalan yang menguntungkan kliennya dari segala kerugian yang ditimbulkan oleh kliennya, terlepas dari upaya terbaik, intelektual, kemampuan, profesional dan pribadi, Professional dan komitmen. Penelitian hukum yang berjudul dengan hak imunitas Advokat dalam pembelaan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tertulis ke dalam norma hukum/Undang-Undang, kemudian penelitian hukum menempatkan hukum sebagai suatu sistem pembentuk norma. Metode atau alat untuk mengumpulkan data dengan metode dokumentasi yang dapat membantu dan sebagai penelaah kualitatif bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat dari tanggung jawab dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak lepas dari alasan hukum, bahwa sebelum Undang-Undang Advokat diterbitkan, keberadaannya dalam menghadapi pelanggaran hukum ketika menjalankan kekuasaan, karena Undang-Undang tidak memberikan perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan praktiknya, namun setelah terbitnya pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi, hakimunitas advokat diperpanjang di luar pengadilan ketika pelaksanaan hak telah memberikan hak imunitas atau imunitas hukum pada Advokat yang berpraktik.

Kata kunci: Hak imunitas, Pembelaan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT: *In knowing the immunity of advocates after the decision of the Constitutional Court and analyzing the right to immunity of advocates based on the decision of the Constitutional Court Number 006/PUU-II/2004. The obligation of an advocate to protect his client as much as possible is for an advocate to seek available legal remedies and ways that benefit his client from all losses incurred by his client, regardless of his best efforts, intellectual ability, professional and personal, professional and commitment. Legal research entitled Advocate immunity in legal defense after a Constitutional Court ruling is normative legal research, normative legal research is legal research written into legal norms/laws, then legal research places law as a system of forming norms. A method or tool for collecting data with a documentation method that can help and as a qualitative reviewer of library materials. The results of this study indicate that the advocate's right to immunity from responsibility in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates cannot be separated from legal reasons, that before the Advocate Law was issued, its existence in facing violations of the law when exercising power, because the Law does not provide legal protection for advocates who carry out their practice, but after the issuance of article 16 of Law Number 18 of 2003 and the decision of the Constitutional Court, the advocate's judgeunity was extended outside the court when the exercise of rights has given the right of immunity or legal immunity to practicing advocates.*

Key-words: *Immunity right, Legal Defense, Constitutional Court Decision*

PENDAHULUAN

Negara kesatuan yang berbentuk Republik adalah Negara Indonesia, hal itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1), selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, berkedaulatan di tangan rakyat dan yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam negara tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹

Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat and the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supremasi dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara dan atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*) tidak ada kekuasaan di atas hukum, Baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.²

Hukum sebagai pedoman perilaku manusia yang sampai sekarang masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif merupakan produk buatan manusia bahkan ada yang merupakan produk hukum warisan, yang tergolong seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri merupakan proses yang melingkupi banyak hal.

Penegakan hukum sendiri dilakukan oleh advokat yang profesional dan diawasi oleh masyarakat. Profesi hukum merupakan profesi yang menuntut kesempurnaan nilai-nilai moral dari pihak yang menjalankannya. Profesi hukum yang dituju meliputi polisi, jaksa, hakim dan advokat. Profesi yang cukup penting dalam sistem peradilan Indonesia adalah advokat. Advokat adalah suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang advokat dapat bertindak sebagai pendamping hukum, konsultan atau menjadi kuasa hukum untuk, atas nama kliennya.

Kewajiban seorang advokat untuk melindungi kliennya semaksimal mungkin adalah bagi seorang advokat untuk mencari upaya hukum yang tersedia dan jalan yang menguntungkan kliennya dari segala kerugian yang ditimbulkan oleh kliennya, terlepas dari upaya terbaik, intelektual, kemampuan, profesional dan pribadi. Professional dan komitmen. Dalam hal ini, advokat memiliki kewajiban untuk tidak merugikan kliennya meskipun hal itu menyinggung atau bertentangan dengan hati nuraninya.

Beberapa advokat di Indonesia dalam perjalanan prakteknya terjerat masalah hukum, baik itu korupsi maupun obstruksi keadilan. Memang, tidak ada standar yang ditetapkan atau parameter

¹ 'Pasal 1 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

² Muhammad Khambali, 'Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas', *Cakrawala Hukum*, 1 (2017), 18–29.

yang jelas untuk hak imunitas yang melekat dalam praktik advokat dan perlindungan advokat dalam praktik mereka.³

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 ayat (1):

advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini. Peran kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki hak imunitas dalam Pasal 16 Undang-Undang advokat, yang “mengatur bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana karena menjalankan tugasnya.” Jasa profesionalnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan hukum klien.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-II/2004 Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak imunitas yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 16 Undang-Undang Tahun 2003 tentang Advokat tersebut hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, mempertimbangkan, “UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat”.

Mahkamah menilai keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan di depan hukum. Keadaan ini juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, guna menghindari ketidakpastian hukum, sekaligus mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. profesi, Pengadilan harus menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat harus dimaknai bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena menjalankan fungsi profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien di dalam dan di luar pengadilan.

³ Dwi Putri Melati, ‘Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, 4.1 (2023), 27–41.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, antara Undang-Undang yang dimohonkan diuji oleh Pemohon dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dijadikan salah satu argumentasi pemohon, terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut.

Dari uraian singkat tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah tentang bagaimana dan sejauh mana peran Organisasi Advokat dalam pembelaan hukum yang berjudul: **“Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Hukum Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004”**.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia tentang hak imunitas Advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004?
2. Bagaimana hak imunitas Advokat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004?

Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.⁴ Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) menggunakan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan peran organisasi advokat dalam pembelaan hukum bagi advokat yang bermasalah dengan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Profesi Advokat dalam pemberian jasa hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, mendefinisikan bahwa jasa hukum adalah sebagai nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan hak mewakili, membantu, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya dalam kepentingan hukum klien yang dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dapat dilihat dari:

a. Segi Yuridis:

Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hal. 13.

b. Segi Praktis:

Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, advokat mendapat perlindungan di dalam maupun di luar sidang pengadilan, klien tidak dapat dengan mudah menuntut seorang advokat baik secara perdata maupun pidana.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban satu pihak berhadapan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan hukum antara advokat dan klien (orang, Badan hukum). Hubungan ini mengarah pada disahkan atau tidaknya suatu surat kuasa. Penegakan hukum harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional. dan tidak identik dengan metode apa pun." tidak hanya menegakkan kebenaran hitam dan putih dari peraturan. Adapun hukum atau Undang-Undang dalam penafsiran pasal 5 ayat (1) Advokat, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, kedudukannya sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam hal hukum dan keadilan. sidang tidak hanya advokat, jaksa dan hakim, tetapi juga polisi, termasuk di Catur Wangsa.

Advokat diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien mereka untuk alasan hubungan profesional mereka, kecuali jika diwajibkan oleh Undang-Undang (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat). Di Amerika Serikat Advokat menjaga kerahasiaan informasi dengan sangat serius , tetapi saat ini aturan tentang informasi rahasia memiliki pengecualian, artinya aturan tersebut dapat dilanggar untuk menghindari "*substantial bodily harm or reasonably certain death*".

1. Advokat sebagai profesi adalah keahlian yang dipraktikkan secara bebas. Sebagai keahlian, harus terukur secara konseptual dan legal, yang menjadi yurisdiksi komunitas organisasi Advokat. Jika seseorang mengatakan bahwa dia ahli dalam bidang tertentu hanya dengan membuat pernyataan atau iklan di surat kabar, itu bertentangan dengan sifat profesinya, tindakan seperti itu adalah untuk menipu publik. Dalam kasus seperti itu, organisasi advokasi perlu bertindak secara proaktif.
2. Kebebasan para advokat untuk menjalankan keahliannya bukan tanpa batasan, namun dibatasi oleh kode etik dan standar pelayanan. Jika aturan mengenai kerahasiaan informasi dilanggar maka advokat akan menghadapi hukuman yang ditentukan dalam pasal 322 KUHP, yaitu "rahasia publik harus dijaga".

Tinjauan Hukum Positif Hak Imunitas Advokat

Imunitas sebagai advokat adalah kebebasan untuk merasa nyaman dan mandiri dalam menjalankan tugas profesinya, namun hak tersebut dibatasi oleh itikad baik. Jika advokat yang menjalankan tugas profesinya melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan di instansinya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi profesi hukum. Jika advokat terbukti bersalah, maka akan selalu ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekebalan/imunitas (*immunity*) ini berimplikasi pada asas persamaan di hadapan hukum, namun dalam beberapa pertimbangan perlu, bukan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, melainkan karena penegakan hukum menguntungkan. Kekebalan advokat, khususnya hak untuk tidak dikenai tindakan perdata atau pidana, dimaksudkan untuk melindungi advokat agar independen dan mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai imunitas atau kekebalan hukum advokat dalam berpraktik.

Selain penegasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah

menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tujuan nota kesepahaman dimaksud adalah saling menghormati sebagai sesama penegak hukum, antara lain jika ada advokat yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Hak imunitas advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetapi juga oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Dilakukan atas dasar perintah Undang-Undang, sehingga tidak mungkin menghukum pelakunya. Asalkan perbuatan itu dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum, penghapusan hukuman dapat berlaku baginya”.

Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. 11 Frasa “dalam persidangan” ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan *coorparate lawyer* dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau penasihat hukum selama masa penyidikan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang.”

Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam pasal 70 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan pasal 71, setelah penuntut umum/jaksa memberi kuasa kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, tembusan surat itu dikirimkan kepada tersangka atau kuasanya dan kepada orang lain dalam kepentingan proses.

Dilihat dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang hak imunitas advokat, pada pasal 16 tidak ada pembatasan jenis itikad baik, pada saat sidang pengadilan berakhir atau sidang belum dimulai, ada pembelaan itikad baik bagi kepentingan klien. Masih bisa dikatakan bahwa Pasal 16 bersifat ambigu, memiliki banyak perspektif dan siapapun yang memiliki cara pemahaman bagaimana juga dapat memahaminya. Pro dan kontra rancangan Undang-Undang Advokat, banyak ahli hukum di Indonesia dapat melihat bahwa Undang-Undang Advokat bisa saja disebut tidak tepat dan perlu diadakannya revisi.

Rancangan Undang-Undang tentang Advokat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Federasi Asosiasi Advokat. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut akan diajukan 8 poin yaitu fungsi, hak dan kewajiban, organisasi advokat, kedudukan dan bidang pekerjaan advokat, kode etik profesi, pengangkatan advokat, sumpah atau janji dan pembatalan, peran serta masyarakat, Dewan Advokat Nasional, serta larangan dan hukuman. Dari 8 usulan tersebut, hanya 1 butir terkait Dewan Advokat Nasional yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga dapat dikatakan usulan lainnya tidak mendesak.

Mengenai Dewan Advokasi Nasional belum ada urgensi karena pembahasan masih berjalan. Oleh karena itu, urgensi Rancangan Undang-Undang Advokat yang telah masuk dalam Program Pembangunan Legislatif Nasional sejak tahun 2014 hingga saat ini perlu masuk dalam poin-poin yang tidak diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini.

Batasan Imunitas Advokat

Pemberian imunitas kepada Advokat didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena telah menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan kliennya dalam siding pengadilan. Tafsiran Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa itikad baik berarti “pelaksanaan fungsi profesi dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan Undang-Undang”. Itikad baik secara etimologis diterjemahkan dari bahasa latin *fide* (niat baik) yang artinya niat jujur (niat baik).

Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, mempertimbangkan, “UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat”. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, antara Undang-Undang yang dimohonkan diuji oleh Pemohon dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dijadikan salah satu argumentasi pemohon, terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut.

Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat, alasan tentang pemberian pengecualian bagi advokat, batal demi hukum. Hal ini karena bertentangan dengan hak konstitusional yang digariskan dalam ayat (1), (2) dan Pasal 28H(2) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu hak yang sangat penting bagi advokat ketika berpraktik adalah hak kebebasan berpendapat. Fungsi penasihat hukum dalam hal kebebasan berpendapat, Advokat tidak dapat dikenakan sanksi atau ancaman hukuman, baik pidana, perdata, administrasi, ekonomi atau sanksi atau ancaman lainnya dalam rangka membela dan memberi nasihat terhadap klien.

Hak advokat untuk tidak digugat di pengadilan, Ismail Saleh memberikan 4 pedoman utama yang harus diperhatikan oleh advokat sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi profesionalnya, advokat harus menunjukkan integritas etika. Meskipun Anda akan menerima imbalan jasa yang tinggi, segala sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari;

2. Advokat harus jujur tidak hanya dengan kliennya tetapi juga dengan dirinya sendiri. Dia harus tahu batasannya, tidak membuat janji hanya untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya;
3. Seorang Advokat harus menyadari batas-batas yurisdiksinya. Ia harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai sejauh mana ia dapat bertindak dan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebagai seorang Advokat;
4. Meskipun keahlian seseorang dapat digunakan sebagai usaha yang tugasnya mencari uang, dalam menjalankan tugas profesionalnya tidak semata-mata dimotivasi oleh pertimbangan moneter. Seorang advokat pancasilais harus berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh uang, dan tidak sekadar menghasilkan bukti formal untuk mencari kepastian hukum.

Advokat dalam menjalankan profesinya tidak berada di atas hukum, yang penguasaannya dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Pasal 9 huruf b Kode Etik Profesi Advokat mengatur bahwa “pengawasan advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan”. Tidak ada dalam ketentuan etika kejaksaan ini yang memberi wewenang kepada badan selain Dewan Kehormatan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan etika advokat.

Menurut Otto Hasibuan, “ruang lingkup imunitas advokat harus mencakup: bertindak di luar ruang sidang, niat baik dari advokat yang terlibat dan ini adalah bagian dari tugas profesinya. Jika tidak ada itikad baik, maka advokat tidak mempunyai hak imunitas, sehingga layak dituntut di muka hukum. Pemberian hak imunitas kepada advokat agar mereka tidak takut membela. Advokat harus dilindungi oleh negara dalam menjalankan tugas profesinya, oleh karena itu advokat berhak mendapat hak imunitas, dari perlindungan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengertian itikad baik merupakan landasan hukum perjanjian. Dalam *Fockema Andre Dutch's Dictionary of Legal Terminology* disebutkan bahwa niat baik (*goede trow*) berarti niat, semangat yang menggerakkan orang-orang yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Definisi kata itikad baik berarti dua hal, yaitu:

- a. Dapat diterapkan dalam hubungan perdata dan pidana;
- b. Pengertian ini tidak terikat pada peraturan atau ketentuan hukum tetapi lebih kepada latar belakang tujuan dan semangat yang melatarbelakangi mengapa seorang advokat melakukan suatu perbuatan dalam menjalankan misi saya.

Apakah advokat dapat dituntut atau tidak? Pasal 16 Undang-Undang Advokat harus dibatasi, khususnya kalimat (...melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik demi membela klien dalam persidangan). Artinya, “praktik advokat harus berpijak pada hukum dan kode etik profesi sebagai advokat. Advokat selama berpraktik tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kode etik Advokat dengan bersembunyi di balik hak imunitas.

Kesimpulan

1. Hak Imunitas dari penuntutan tidak hanya diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat tentang hak imunitas Advokat, hak imunitas Advokat dari penuntutan atau hak imunitas hukum juga diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, batasan hak

kekebalan dari penuntutan atau hak kekebalan dari proses peradilan ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Advokat dalam menikmati hak imunitasnya dari tindakan perdata dan pidana dalam menjalankan fungsi profesinya untuk kepentingan membela kliennya di dalam atau di luar ruang persidangan, tetapi hak Pengecualian ini tidak mutlak, karena ada batasan-batasan tertentu, yaitu kode etik dan Undang-Undang, ketentuan, serta itikad baik. Jika melanggar ketiga batasan tersebut, maka advokat dapat dituntut dan dikenakan sanksi yang telah ditentukan. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Advokat untuk lebih memperjelas batasan hak imunitas hukum yang berlaku bagi Advokat di dalam dan di luar Pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Secara khusus, organisasi profesi didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada advokat agar hak imunitas yang diberikan tidak disalahgunakan.

Saran

Sebaiknya Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para advokat, dalam praktiknya, tidak mengalami intimidasi, campur tangan dan pengaturan dalam bentuk apapun, termasuk dalam proses hukum, baik pidana maupun perdata, dalam pekerjaan pembelaan dan memberi nasihat hukum kepada kliennya. Jadi advokat bebas dari tuntutan pidana maupun perdata dengan membela dan mendukung kliennya dengan itikad baik dengan menjunjung tinggi kode etik.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. Kedua.
- Khambali, Muhammad, 'Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas', *Cakrawala Hukum*, 1 (2017), 18–29
- , 2005, *Sistem Peradilan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Lensa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta), 1: 46-61.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 3.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39.
- Sri Soeprpto Wirodiningrat, tanpa tahun, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 169-170.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-II/2004

Jurnal

Melati, Dwi Putri, 'Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 4.1 (2023), 27–41

Oey, Valentino Wanita Wisnu Ayu Dewanto, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2020- juli 2020. Ida Wayan Dharma Punia Atmaja , I Wayan Suardana, A.A Ngurah Wirasia, Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.

Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 705-706.